

2023  
tahun



# MONEV

MONITORING DAN EVALUASI

## PEMBELAJARAN




SEMESTER GANJIL 2022/2023



FTIK FUAD FEBI FASYA PASCASARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONTIANAK TAHUN 2023

   <https://lpm.iainptk.ac.id>



# Laporan Monev Pembelajaran Semester Ganjil 2022/2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
IAIN PONTIANAK

---



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR : 313 TAHUN 2023

TENTANG  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU  
PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya mutu akademik yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak,



6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
10. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/ B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2022-2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban pelaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengorganisir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pontianak;
- KETIGA** : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan pada bulan Maret -Mei Tahun 2023 dengan jadwal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;



- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA 025.04.2.424302/2023, tanggal 30 Nopember 2022, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.AT.;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 30 Maret 2023

REKTOR,



 **SYARIF**

*Lampiran 1* : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 313 Tahun 2023  
 Tanggal : 30 Maret 2023  
 Tentang : KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Susunan Panitia Pelaksana  
 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak

<b>No</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Pangkat/Gol/ Ruang/Jabatan</b>	<b>Jabatan Kepanitiaan</b>
1	2	3	4
1	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina Tk.I /IV/b/ Lektor Kepala/Ketua LPM	Penanggung jawab
2	Drs. Mansur, M.Pd NIP. 196706052000031010	Penata Tk.I /III/d/Lektor/ Kepala Pusat APM LPM	Ketua
3	M. Hajianto, SH NIP. -	-	Sekretaris
4	Ajeng Vashqie Varaulizza, MM NIP. 198604052009012006	Penata Tk.I/III/d/ Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
5	Ruswandi, SE NIP. -	-	Anggota
6	Ibnu Qayyim Rabbani, S.Kom NIP. -	-	Anggota
7	Latifah, S.Pd NIP. -	-	Anggota
8	Havara Mahardhini, S.Pd NIP. -	-	Anggota



*Lampiran 2* : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 313 Tahun 2023  
 Tanggal : 30 Maret 2023  
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL  
 TAHUN AJARAN 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

---

Jadwal Kegiatan  
 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses  
 Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023  
 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1	Rapat Persiapan Panitia	Maret 2023
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	Maret 2023
3	Pengumpulan Data	Maret 2023
4	Analisis Data Monev	Maret-April 2023
5	Penulisan Laporan Hasil Monev	April 2023
6	Penyampaian Laporan Hasil Monev	April 2023
7	Publikasi hasil Monev	April-Mei 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

Nomor : B - 41 /In.15/LPM/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Pengumpulan Laporan Monev  
Pembelajaran Ganjil 2022/2023

3 Februari 2023

Yth. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana  
di - Pontianak

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

Sehubungan dengan telah berakhirnya Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, maka dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Unit Penjaminan Mutu Fakultas diharapkan dapat menyampaikan laporan hasil monitoring pembelajaran semester ganjil 2022/2023 kepada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak paling lambat tanggal 20 Maret 2023 dalam bentuk soft copy (office word) dengan format terlampir.
2. Laporan evaluasi pembelajaran dalam bentuk hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan/atau evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) sudah diserahkan paling lama 10 April 2023 dalam bentuk soft copy (office word) dengan format terlampir.
3. Baik Laporan Monitoring Pembelajaran maupun Laporan Evaluasi Pembelajaran dipisah berdasarkan program studi untuk dapat dianalisis lebih lanjut dan dicetak berdasarkan program studi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Ketua,



  
Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

---

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN**  
**DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN**

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

- A Latar Belakang
- B Tujuan
- C Dasar Hukum
- D Sasaran
- E Deskripsi Kegiatan
  - 1. Waktu dan Tempat
  - 2. Kronologi Kegiatan
  - 3. Keluaran (Output)
- F Sumber Fasilitas /Tim Penyusun (Kondisional)
- G Panitia Pelaksana
- H Penutup

Lampiran

- 1. Notulensi
- 2. Dokumentasi
- 3. Kuisisioner/Instrumen
- 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu



## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* Allah SWT, puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan bimbingan-Nya jualah kita semua masih berkesempatan untuk menjalani hidup ini dengan baik dan bermakna, teristimewa Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran IAIN Pontianak Semester Ganjil Tahun 2022-2023 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh tim Monev IAIN Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 313 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Pontianak, Mei 2023

Ketua Tim,



**Drs. Mansur, M. Pd**

NIP. 19670605200031010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. TUJUAN.....	3
C. DASAR HUKUM.....	6
D. SASARAN.....	8
E. DESKRIPSI PELAKSANAAN.....	8
F. PANITIA PELAKSANA.....	12
G. PENUTUP .....	13

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di IAIN Pontianak pada tahun 2023 didasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 313 Tahun 2023 mengenai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Kualitas Proses Pembelajaran pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023. Kegiatan ini merupakan rutinitas semesteran yang berlangsung sejak awal perkuliahan hingga berakhirnya semester tersebut. Monitoring dan evaluasi pembelajaran serta kualitas proses pembelajaran dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi bekerja sama dengan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat UPPS, dengan tetap berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat institut.

Kegiatan pemantauan pada semester genap tahun 2022/2023 merupakan langkah pertama yang sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh UPPS. Oleh karena itu, terdapat beberapa elemen laporan yang belum memiliki spesifikasi yang sama di setiap UPPS. Meskipun demikian, secara keseluruhan, hasil pemantauan dianggap mewakili pelaksanaan pemantauan di setiap program studi. Untuk menjaga konsistensi ini, diperlukan pedoman khusus yang disusun untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembelajaran di setiap UPPS.

Pemantauan dan evaluasi pada semester ganjil tahun 2022/2023 difokuskan pada Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di IAIN Pontianak. Data dosen dan pembelajaran di Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) kampus digunakan sebagai dasar data pembelajaran dosen.

## **A. LATAR BELAKANG**

Penjaminan mutu merupakan suatu tugas yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya sebagai kegiatan sesaat. Oleh karena itu, proses monitoring dan evaluasi harus diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa tujuan kegiatan ini bukanlah mencari kesalahan, tetapi untuk menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam konteks ini, proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terus menerus sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan pengawasan yang melibatkan pengumpulan, analisis, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Fokus utama kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini adalah pada kegiatan dan tingkat pencapaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Monitoring pelaksanaan pembelajaran melibatkan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan identifikasi tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Proses monitoring dapat dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa anggota yang bekerja secara independen. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan standar, peraturan, pedoman, dan program yang ditetapkan untuk mengembangkan kemajuan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegrasi dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan analisis. Hal ini melibatkan penyusunan rencana dan tujuan yang spesifik, desain instrumen yang tepat, observasi langsung di lapangan, serta analisis dan evaluasi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, diharapkan hasil monitoring dapat memberikan gambaran tentang kinerja unit kerja dan kualitas operasional yang dihasilkan.

Kegiatan monitoring juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah indikator keberhasilan yang terdapat dalam standar, peraturan, pedoman, dan program yang

harus dilaksanakan oleh unit kerja (dalam hal ini, para dosen di semua program studi) sesuai dengan hasil yang diharapkan (outcome) dan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan.

Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan.

## **B. TUJUAN**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini terkait dengan pembelajaran yang disampaikan oleh para dosen selama satu semester. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk melakukan penilaian, pengawasan, dan pengendalian mutu pembelajaran dosen, sesuai dengan siklus kerja penjaminan mutu yang dikenal sebagai PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar). Melalui hasil monitoring dan evaluasi seperti ini, perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dosen dapat terpantau dan dievaluasi secara terencana, sehingga aspek mutu dan kualitas pembelajaran dosen dapat terjamin.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dosen dalam konteks pembelajaran, hasil dari monitoring dan evaluasi ini memiliki peranan penting dalam mendukung jaminan mutu pembelajaran. Mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar, monev memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan kualitas pembelajaran yang optimal.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran memiliki beberapa tujuan yang penting, antara lain:

1. Menyediakan informasi relevan dan tepat waktu tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang akan membantu pengambilan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa efektivitas pencapaian tujuan mutu dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana tujuan tersebut tercapai.
3. Memberikan kesempatan bagi dosen yang sedang dalam proses monitoring untuk memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mereka lakukan. Hal ini dapat menjadi sarana pengembangan dan peningkatan mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
4. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan perkuliahan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan. Dengan melalui proses monitoring dan evaluasi, dosen dapat mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka lakukan.
5. Memberikan rekomendasi kepada ketua prodi (dekan fakultas) sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).
6. Memberikan masukan penting untuk pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah mencapai standar mutu proses yang diinginkan atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Dengan demikian, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan umpan balik yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta

mendorong perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen.

Secara spesifik, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi.
3. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.
4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen-dosennya.
5. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
6. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan berkualitas dan sesuai standar mutu pembelajaran.
7. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan melalui SPMI.
8. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.



9. Menyediakan basis data proses penjaminan mutu Internal dalam system PPEPP di perguruan Tinggi, yang selanjutnya menjadi bahan isian Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) di lingkungan IAIN Pontianak.

### **C. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- n. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- o. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- r. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- t. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 05 Juni 2018.
- u. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- v. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- w. Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- x. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019.
- y. Surat Keputusan Rektor Nomor 96 tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- z. Surat Keputusan Rektor Nomor 313 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun

Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

#### **D. SASARAN**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di IAIN Pontianak tahun 2023 didasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 629 Tahun 2022 mengenai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap semester, dimulai dari awal perkuliahan hingga berakhirnya kegiatan perkuliahan dalam satu semester.

Monev pembelajaran dan mutu proses pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi, bekerja sama dengan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat UPPS, dan tetap berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat institut.

Objek pelaksanaan Monev ini meliputi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen yang mengajar di empat fakultas dan program pascasarjana yang ada di IAIN Pontianak. Hal ini mencakup dosen-dosen dengan status aktif, baik yang tetap (PNS-Non PNS) maupun yang tidak tetap, yang mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Fakultas Syari'ah (Fasya), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), serta program Pascasarjana.

#### **E. DESKRIPSI PELAKSANAAN**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen di IAIN Pontianak dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak pada setiap semester. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan IAIN Pontianak.

Monev ini secara khusus dilakukan untuk mengevaluasi dan memantau semua tahapan pembelajaran dosen IAIN Pontianak, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Kegiatan monitoring pembelajaran sangat menekankan pada efektivitas dan keberhasilan dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi para dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa standar SPMI terpenuhi dan proses pembelajaran berjalan dengan baik di IAIN Pontianak.

### **1. Waktu dan Tempat Kegiatan**

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran IAIN Pontianak pada semester ganjil tahun 2022/2023 merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Monev Pembelajaran Dosen yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Dalam substansinya, Monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini juga fokus pada pelaksanaan dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, dengan mengacu pada standar mutu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa standar mutu tersebut terpenuhi dan proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran dosen, serta memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan

untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hal ini juga akan mendukung upaya institusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa dosen IAIN Pontianak memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas kepada mahasiswa.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini dilaksanakan dalam 1 semester penuh, yaitu pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023. Untuk penyusunan laporan dan publikasi dilaksanakan pasca kegiatan monitoring berakhir.

Monev ganjil tahun 2022/2023 ini dibatasi pada aspek pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan IAIN Pontianak pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023. Kemudian sebagai basis data pembelajaran dosen, digunakan data dosen dan pembelajaran di Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) kampus.

## **2. Kronologis Kegiatan**

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit Mutu untuk melakukan monitoring pembelajaran tahun akademik 2021/2022.
- b. Kepala Pusat Audit Mutu Internal menyusun struktur panitia monitoring yang melibatkan unsur pejabat LPM, pejabat struktural dan administrasi LPM. Selanjutnya usulan nama panitia tersebut diajukan oleh LPM ke Rektor untuk di SK-kan.
- c. Panitia yang sudah di SK-kan berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu serta Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM IAIN Pontianak untuk membuat rencana monitoring dan menyiapkan (*updating*) instrumen dan dokumen yang diperlukan.
- d. Pusat Standar Mutu Internal membuat instrumen *monitoring* berupa kuesioner pelaksanaan proses pembelajaran; meliputi standar kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga pendukung), sarana dan prasarana, aktivitas dalam proses pembelajaran, suasana akademik, dan

kompetensi lulusan, serta memungkinkan proses evaluasi pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa.

- e. Panitia monitoring mendistribusikan instrumen kepada UPM di tingkat UPPS.
- f. UPM dan GKM melakukan kegiatan monitoring, Menyusun laporan dan menyerahkannya kepada panitia monitoring di LPM.
- g. Panitia monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring yang dilakukan.
- h. Panitia monitoring melakukan publikasi hasil monitoring dihadapan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan.
- i. Panitia menyusun laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- j. Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Rektor dan Senat IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

### **3. Hasil Yang Dicapai**

Berdasarkan laporan yang sudah dikumpulkan dari masing-masing Fakultas/Unit Pengelola Program Studi dapat diketahui hasil masing-masing pencapaian di setiap program studi, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Fakultas Syariah (FASYA)**

- 1) Tim berhasil mendata dokumen pembelajaran yang ada di Program Studi dan di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah IAIN Pontianak yaitu; 1) daftar mata kuliah semester ganjil tahun akademik 2022/2023; 2) daftar checklist ketersediaan silabus/RPS; dan 3) daftar presensi dosen.
- 2) Laporan Survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) belum tersedia.

**b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sudah tersedia Laporan Survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) di 4 (empat) program studi, hasilnya terlampir.

**c. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)**

Tersedia laporan untuk 6 (enam) program studi yaitu: PAI, PBA, PGMI, PIAUD, TBI, dan TM meliputi:

- 1) Checklist ketersediaan RPS.
- 2) Daftar presensi dosen.
- 3) Daftar nilai mahasiswa.
- 4) Hasil Survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).

**d. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)**

Untuk Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) tersedia dalam bentuk Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), hasilnya terlampir. Selain itu, sudah dilampirkan daftar presensi kehadiran dosen.

**e. Pascasarjana**

Untuk Pascasarjana tersedia dalam bentuk Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), hasilnya terlampir. Selain itu, sudah dilampirkan daftar presensi kehadiran dosen dan mahasiswa.

**F. PANITIA PELAKSANA**

(Terlampir)

## **G. PENUTUP**

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua LPM IAIN Pontianak

**Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd**  
NIP: 197309052000031003

Ketua Tim



**Drs. Mansur, M. Pd**  
NIP: 19670605200031010



# LAPORAN

## MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN



TA **2022/2023**  
SEMESTER GANJIL

UNIT PENJAMIN MUTU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
IAIN PONTIANAK

**LAPORAN  
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN  
SEMESTER GANJIL 2022/2023**



**UNIT PENJAMIN MUTU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
IAIN PONTIANAK  
2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamîn, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat-Nya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Rasulullah SAW. Unit Penjamin Mutu menjalankan proses monitoring dan evaluasi internal dalam rangka proses penjaminan mutu yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015.

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas kinerja dalam lingkungan FTIK IAIN Pontianak sangat penting. Untuk itulah perlu dilakukan pengukuran terhadap elemen terkait yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan melakukan survei ini maka pihak yang terlibat dapat mengetahui hasil monitoring dan evaluasi. Sehingga dapat dilakukan peningkatan kedepannya kedepan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada bidang pendidikan dan pengajaran, kami telah menyusun laporan dengan bantuan dari berbagai pihak terkait sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hasil monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan manfaat untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan lebih baik lagi.

Ketua UPM FTIK

Vidya Setyaningrum, M.Pd.

## **A. LATAR BELAKANG**

Keberhasilan penyelenggaraan Fakultas yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi seluruh sivitas akademika, terutama seluruh warga lingkungan internal fakultas yaitu dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dalam penyelenggaraan program di fakultas, dosen dan pegawai merupakan salah satu yang memegang peranan penting atas kendali proses berlangsungnya fakultas. Keterlibatan dosen dan pegawai dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan fakultas sangat ditentukan.

Pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak merupakan suatu kegiatan yang terprogram dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan capaian yang dirumuskan dalam kurikulum masing-masing Program Studi. Pembelajaran juga merupakan pengembangan kreatifitas berpikir mahasiswa dalam meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan kualitas hasil belajar yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam aspek pengetahuan, sikap/nilai, dan psikomotor yang sesuai dengan bidang Ilmunya/keahliannya. Serta membentuk sarjana yang bersikap Islami, nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Unit Penjamin Mutu FTIK perlu melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan untuk semua program studi guna menjamin pemberlakuan standar pelaksanaan pembelajaran.

## **B. TUJUAN MONEV**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian terhadap proses pembelajaran agar kegiatan berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang direncanakan;
2. Mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasilnya, serta bahan informasi untuk keberlanjutan proses pembelajaran berikutnya;
3. Mendapatkan masukan untuk perbaikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh jajaran pimpinan fakultas.

## **C. RUANG LINGKUP**

Kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara konsisten setiap semester terhadap hal-hal yang terkait proses pembelajaran, yaitu:

1. RPS dan Soal
2. Kehadiran Dosen
3. Nilai
4. Kepuasan Mahasiswa

## **D. HASIL MONITORING DAN EVALUASI**

Hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran semester genap TA 2022/2023 meliputi: RPS dan Soal, Kehadiran Dosen, Nilai dan Kepuasan.

### **1. RPS dan Soal**

#### **a. Prodi Pendidikan Agama Islam**

Dari 29 mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Agama Islam semester ganjil TA 2022/2023, terdapat 53 (59%) RPS yang terhimpun oleh prodi Pendidikan Agama Islam. Dari 53 RPS yang terhimpun diperoleh bahwa RPS memenuhi kelengkapan capaian pembelajaran, memenuhi kelengkapan bahan kajian dan metode pembelajaran, memenuhi kelengkapan waktu dan tahapan, memenuhi kelengkapan assessmen hasil capaian pembelajaran dan memenuhi kedalaman dan keluasan RPS sesuai kurikulum. Dari 29 mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Agama Islam semester ganjil TA 2022/2023, terdapat 53 (59%) soal ujian yang terhimpun oleh prodi Pendidikan Agama Islam. Dan dari 29 soal yang terhimpun diperoleh bahwa metode penilaian menggunakan metode rubrik dan tes tertulis.

#### **b. Prodi Pendidikan Bahasa Arab**

Laporan hasil evaluasi pembelajaran di semester ganjil pada program studi Pendidikan Bahasa arab, terdapat 26 dosen yang mengajar di semester ganjil pada program studi pendidikan bahasa arab. Dari data di atas dapat diperoleh hasil rata-rata bahwa pada program studi Pendidikan Bahasa arab sebesar 88,46% yang sudah menyerahkan RPS, dan untuk kesesuaian Ketersediaan Rencana Proses Belajar (RPS), kelengkapan RPS sebesar 84,61% yang sudah sesuai format, capaian pembelajaran, kelengkapan bahan kajian, kelengkapan metode pembelajaran, kelengkapan waktu dan tahapan, kelengkapan Assesment Hasil Capaian Pembelajaran, uraian kompetensi yang akan dicapai berbentuk pengetahuan/sikap yang tertuang di dalam kurikulum dan

keluasan dibuktikan dengan keberadaan pokok bahasan selaras dengan yang tertuang pada kurikulum, hampir semua dosen sudah mengikuti aturan kurikulum dan capaian pembelajaran agar lebih terlihat dalam kedalaman dibuktikan dengan uraian kompetensi yang akan dicapai berbentuk pengetahuan/sikap sebagaimana tertuang di dalam kurikulum. Soal yang ada di mata kuliah prodi Pendidikan bahasa arab berjumlah 35 mata kuliah bervariasi yaitu Teknik penilaian dari tes tulis, tes lisan dan membuat proyek akhir di dalam pembelajaran diantaranya proposal penelitian dan Media pembelajaran, tetapi hampir semua dosen menggunakan Teknik penilaian dengan tes tulis berupa soal essay yang diberikan sesuai standar dan kompetensi

c. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Dari 38 orang dosen yang mengampu mata kuliah di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) semester genap ini, ada 33 orang dosen yang menyerahkan RPS atau sebesar 86,8 %, baik melalui akun SIAKAD Dosen atau formulir daring yang sudah disediakan oleh prodi dan 5 orang dosen yang belum mengumpulkan RPS atau sebesar 13,2 %. Selain itu dari 33 orang dosen yang menyerahkan RPS, 30 orang (90,9%) sesuai kelengkapan, kedalaman dan keluasan RPS, 3 orang (9,09%) tidak dilengkapi dengan CPL namun aspek lainnya sudah terpenuhi sesuai format RPS yang telah disepakati saat pertemuan di awal semester genap tahun 2022 dibulan Oktober. Kemudian berdasarkan hasil validasi soal dari 27 orang dosen (71,05%) yang mengumpulkan, 25 orang dosen (92,6%) menggunakan Teknik penilaian berupa tes tertulis dan 2 orang dosen (7,40%) menggunakan unjuk kerja. Dari 25 orang dosen menggunakan Teknik penilaian tes tertulis 3 orang dosen (12%) lengkap dengan bobot penilaian dan 22 dosen lainnya tanpa mencantumkan bobot penilaian (88%).

d. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Berdasarkan data di atas, telah dianalisis bahwa dari 32 mata kuliah pada semester ganjil tahun 2022/2023 yang diampu oleh dosen di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini terdapat 16 RPS (50%) yang terhimpun oleh Prodi PIAUD. Selain itu dari sepuluh (10) orang dosen pengampu mata kuliah yang menyerahkan RPS, semuanya atau 100% telah memenuhi kelengkapan, kedalaman dan keluasan RPS Adapun soal yang telah tervalidasi dan ditelaah berdasarkan instrumen penilaian sebagian besar menggunakan instrumen portofolio, rubrik dan karya desain. Sedangkan teknik penilaian berupa unjuk kerja dan tes tertulis.

e. Prodi Tadris Matematika

Dari 28 mata kuliah yang ada di Prodi Tadris Matematika semester ganjil TA 2022/2023, terdapat 25 (89,29%) RPS yang terhimpun oleh prodi Tadris Matematika. Dari 25 RPS yang terhimpun diperoleh bahwa: sebanyak 18 (72%) yang memenuhi kelengkapan capaian pembelajaran; sebanyak 24 (96%) memenuhi kelengkapan bahan kajian dan metode pembelajaran; sebanyak 72% memenuhi kelengkapan waktu dan tahapan; sebanyak 3 (12%) yang memenuhi kelengkapan assessmen hasil capaian pembelajaran; dan sebanyak 24 (96%) memenuhi kedalaman dan keluasan RPS sesuai kurikulum.

Dari 28 mata kuliah yang ada di Prodi Tadris Matematika semester ganjil TA 2022/2023, terdapat 24 (85,71%) soal ujian yang terhimpun oleh prodi Tadris Matematika. Dari 24 soal yang terhimpun diperoleh bahwa: sebanyak 20 (83,33%) menggunakan teknik penilaian tes tertulis 4 (16,67%) menggunakan teknik unjuk kerja dengan portofolio; terdapat 3 (12,5%) instrument dilengkapi dengan rubrik serta kunci jawaban.

f. Prodi Tadris Bahasa Inggris

Dari 30 orang dosen yang mengampu mata kuliah di Prodi Tadris Bahasa Inggris semester ganjil ini, ada 73% (22 orang) dosen yang menyerahkan RPS baik melalui akun SIAKAD Dosen atau folder daring yang sudah disediakan oleh prodi. Selain itu dari 22 orang dosen yang menyerahkan RPS, semuanya atau 100% telah memenuhi kelengkapan, kedalaman dan keluasan RPS. Dalam administrasi evaluasi perkuliahan, ada 73% (22 orang) dosen yang menyerahkan soal ujian baik melalui email FTIK atau yang diserahkan langsung kepada prodi atau GKM. Dalam menilai ujian, instrumen yang paling banyak digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah adalah rubrik dengan persentase 60% atau setara dengan 14 dosen pengampu, berikutnya yaitu portofolio dan lainnya. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah adalah tes tertulis dengan persentase 50% atau setara dengan 11 dosen pengampu, berikutnya yaitu unjuk kerja dan angket.

## 2. Kehadiran Dosen

Data kehadiran dosen diperoleh berdasarkan dari SIAKAD akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak:

a. Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan data siakad terkait realisasi perkuliahan diperoleh bahwa: sebanyak 88 (85%) mata kuliah sudah memenuhi 16 kali pertemuan.

b. Pendidikan Bahasa Arab

Keseluruhan dosen yang mengajar telah memenuhi jumlah 16 kali pertemuan.

c. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Berdasarkan dari data SIAKAD, realisasi perkuliahan tatap muka 16 kali pertemuan ada 24 orang dosen (63,15%), 15 kali pertemuan ada 3 orang (7, 89%), 14 kali pertemuan ada 1 orang dosen (2,63%), 13 kali pertemuan ada 1 orang dosen (2,63 %), 10 kali pertemuan ada 1 orang dosen (2, 63%), 8 kali pertemuan ada 1 orang dosen (2, 63%), 6 kali pertemuan ada 1 orang dosen (2, 63 %), 4 kali pertemuan ada 1 orang (2, 63% ), 1 kali pertemuan ada 2 orang (5, 26%) dan 0 (nol) pertemuan sebanyak 3 orang (7, 89 %).

d. Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Dalam hal realisasi perkuliahan tatap muka diasumsikan seluruh dosen telah memenuhi 16 kali pertemuan termasuk pelaksanaan UTS dan UAS.

e. Prodi Tadris Matematika

Berdasarkan data siakad terkait realisasi perkuliahan diperoleh bahwa: sebanyak 20 (71%) mata kuliah sudah memenuhi 16 kali pertemuan, sebanyak 3 (11%) mata kuliah 15 kali pertemuan, 1 (4%) mata kuliah 14 kali pertemuan, dan 4 (14%) mata kuliah kurang dari 14 kali pertemuan.

f. Prodi Tadris Bahasa Inggris

Keseluruhan dosen yang mengajar telah memenuhi jumlah 16 kali pertemuan.



### 3. Nilai

Berikut data pengunggahan nilai yang belum dilakukan dari masing-masing prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan per 31 Januari 2023.

NO	PRODI	MATA KULIAH	KELAS
1	PAI	Perencanaan Pembelajaran PAI	3C
2	PAI	Peer Teaching/ PPL 1	5E,5F,5G
3	PAI	Etika Profesi Guru	5G
4	PAI	Sejarah Peradaban Islam	1G, 1H
5	PAI	Dasar-Dasar Kependidikan	1H
7	PBA	Linguistik	5A, 5B
8	PBA	Seminar Proposal	7A, 7B
9	PBA	Kewirausahaan	7A, 7B
10	PBA	Evaluasi Pembelajaran BA	5B
11	PGMI	Pendidikan Karakter	3E

### 4. Kepuasan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Berikut hasil penilaian kepuasan masing-masing Prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan:

a. Prodi Pendidikan Agama Islam (Jumlah responden: 309)

No	Aspek Penilaian	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
<b>A</b>	<b>Integritas dan Akuntabilitas Dosen</b>		
1	Ketepatan waktu pembelajaran	3.29	Sangat Baik
2	Keramahan pelayanan pembelajaran	3.30	Sangat Baik
3	Penggunaan teknologi kekinian ( <i>up to date</i> ) di dalam kelas	2.99	Baik
4	Penguasaan materi bidang keahlian	3.21	Baik
5	Penegakan kedisiplinan kelas	3.20	Baik
6	Penyampaian gagasan materi	3.30	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.22</b>	<b>Baik</b>
<b>B</b>	<b>Sistem Pembelajaran Kelas</b>		
1	Ketersediaan perencanaan pembelajaran dan kontrak pembelajaran (RPS/Silabus/Kontrak Kuliah)	3.37	Sangat Baik
2	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian yang sesuai bidang keilmuan	3.28	Sangat Baik
3	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis riset	3.21	Baik
4	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis pengabdian masyarakat	3.22	Baik
5	Pembelajaran yang mengakomodasi	3.19	Baik
6	Ketersediaan upaya/media/piranti yang mengakomodasi sekaligus membaur pustaka teks, kajian empiris, dan pemanfaatan teknologi informasi kekinian	3.16	Baik
7	Ketersediaan model/media/perangkat pembelajaran yang variatif	3.08	Baik
8	Kesesuaian tugas yang diberikan dengan materi yang telah disampaikan	3.24	Baik
9	Ketersediaan ruang pembelajaran virtual/simulasi ( <i>e-learning</i> )	3.24	Baik
10	Ketersediaan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan	3.26	Sangat Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.22</b>	<b>Baik</b>
<b>C</b>	<b>Aksesibilitas Sistem Informasi</b>		
1	Keterjangkauan sistem informasi konsultasi pembelajaran	3.20	Baik
2	Keterjangkauan sistem informasi terhadap kepentingan tugas	3.25	Baik
3	Keterjangkauan sistem informasi bahan ajar pembelajaran	3.25	Baik
4	Keterjangkauan sistem informasi evaluasi hasil belajar	3.25	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.24</b>	<b>Baik</b>

No.	Unsur Penilaian	Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Integritas dan Akuntabilitas Dosen	3,22	B	Baik
2	Sistem Pembelajaran Kelas	3,22	B	Baik
3	Aksesibilitas Sistem Informasi	3,24	B	Baik
	Rata-Rata Keseluruhan	3.22	B	Baik

b. Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Jumlah responden: 93)

No	Aspek Penilaian	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
<b>A</b>	<b>Integritas dan Akuntabilitas Dosen</b>		
1	Ketepatan waktu pembelajaran	3.22	Baik
2	Keramahan pelayanan pembelajaran	3.32	Sangat Baik
3	Penggunaan teknologi kekinian ( <i>up to date</i> ) di dalam kelas	3.10	Baik
4	Penguasaan materi bidang keahlian	3.24	Baik
5	Penegakan kedisiplinan kelas	3.25	Baik
6	Penyampaian gagasan materi	3.26	Sangat Baik
	<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>	<b>3.23</b>	<b>Baik</b>
<b>B</b>	<b>Sistem Pembelajaran Kelas</b>		
1	Ketersediaan perencanaan pembelajaran dan kontrak pembelajaran (RPS/Silabus/Kontrak Kuliah)	3.39	Sangat Baik
2	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian yang sesuai bidang keilmuan	3.25	Baik
3	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis riset	3.14	Baik
4	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis pengabdian masyarakat	3.13	Baik
5	Pembelajaran yang mengakomodasi	3.14	Baik
6	Ketersediaan upaya/media/piranti yang mengakomodasi sekaligus membaur pustaka teks, kajian empiris, dan pemanfaatan teknologi informasi kekinian	3.12	Baik
7	Ketersediaan model/media/perangkat pembelajaran yang variatif	3.10	Baik
8	Kesesuaian tugas yang diberikan dengan materi yang telah disampaikan	3.29	Sangat Baik
9	Ketersediaan ruang pembelajaran virtual/simulasi ( <i>e-learning</i> )	3.33	Sangat Baik
10	Ketersediaan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan	3.19	Sangat Baik
	<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>	<b>3.21</b>	<b>Baik</b>
<b>C</b>	<b>Aksesibilitas Sistem Informasi</b>		
1	Keterjangkauan sistem informasi konsultasi pembelajaran	3.22	Baik
2	Keterjangkauan sistem informasi terhadap kepentingan tugas	3.20	Baik
3	Keterjangkauan sistem informasi bahan ajar pembelajaran	3.22	Baik
4	Keterjangkauan sistem informasi evaluasi hasil belajar	3.15	Baik
	<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>	<b>3.20</b>	<b>Baik</b>

No.	Unsur Penilaian	Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Integritas dan Akuntabilitas Dosen	3,23	B	Baik
2	Sistem Pembelajaran Kelas	3,21	B	Baik
3	Aksesibilitas Sistem Informasi	3,20	B	Baik
	Rata-Rata Keseluruhan	3.21	B	Baik

c. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Jumlah responden: 113)

No	Aspek Penilaian	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
<b>A</b>	<b>Integritas dan Akuntabilitas Dosen</b>	<b>3.</b>	
1	Ketepatan waktu pembelajaran	3.16	Baik
2	Keramahan pelayanan pembelajaran	3.17	Baik
3	Penggunaan teknologi kekinian ( <i>up to date</i> ) di dalam kelas	3.05	Baik
4	Penguasaan materi bidang keahlian	3.15	Baik
5	Penegakan kedisiplinan kelas	3.20	Baik
6	Penyampaian gagasan materi	3.21	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.16</b>	<b>Baik</b>
<b>B</b>	<b>Sistem Pembelajaran Kelas</b>		
1	Ketersediaan perencanaan pembelajaran dan kontrak pembelajaran (RPS/Silabus/Kontrak Kuliah)	3.24	Baik
2	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian yang sesuai bidang keilmuan	3.20	Baik
3	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis riset	3.12	Baik
4	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis pengabdian masyarakat	3.18	Baik
5	Pembelajaran yang mengakomodasi	3.11	Baik
6	Ketersediaan upaya/media/piranti yang mengakomodasi sekaligus membaur pustaka teks, kajian empiris, dan pemanfaatan teknologi informasi kekinian	3.03	Baik
7	Ketersediaan model/media/perangkat pembelajaran yang variatif	3.08	Baik
8	Kesesuaian tugas yang diberikan dengan materi yang telah disampaikan	3.14	Baik
9	Ketersediaan ruang pembelajaran virtual/simulasi ( <i>e-learning</i> )	3.00	Baik
10	Ketersediaan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan	3.13	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.12</b>	<b>Baik</b>
<b>C</b>	<b>Aksesibilitas Sistem Informasi</b>		
1	Keterjangkauan sistem informasi konsultasi pembelajaran	3.09	Baik
2	Keterjangkauan sistem informasi terhadap kepentingan tugas	3.19	Baik
3	Keterjangkauan sistem informasi bahan ajar pembelajaran	3.20	Baik
4	Keterjangkauan sistem informasi evaluasi hasil belajar	3.15	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.16</b>	<b>Baik</b>

No.	Unsur Penilaian	Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Integritas dan Akuntabilitas Dosen	3,16	B	Baik
2	Sistem Pembelajaran Kelas	3,12	B	Baik
3	Aksesibilitas Sistem Informasi	3,16	B	Baik
	Rata-Rata Keseluruhan	3,14	B	Baik

d. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Jumlah responden: 179)

NO	Aspek Penilaian	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
<b>A</b>	<b>Integritas dan Akuntabilitas Dosen</b>		
1	Ketepatan waktu pembelajaran	3.20	Baik
2	Keramahan pelayanan pembelajaran	3.23	Baik
3	Penggunaan teknologi kekinian ( <i>up to date</i> ) di dalam kelas	3.03	Baik
4	Penguasaan materi bidang keahlian	3.22	Baik
5	Penegakan kedisiplinan kelas	3.13	Baik
6	Penyampaian gagasan materi	3.21	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.17</b>	<b>Baik</b>
<b>B</b>	<b>Sistem Pembelajaran Kelas</b>		
1	Ketersediaan perencanaan pembelajaran dan kontrak pembelajaran (RPS/Silabus/Kontrak Kuliah)	3.28	Sangat Baik
2	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian yang sesuai bidang keilmuan	3.20	Baik
3	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis riset	3.14	Baik
4	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis pengabdian masyarakat	3.16	Baik
5	Pembelajaran yang mengakomodasi	3.16	Baik
6	Ketersediaan upaya/media/piranti yang mengakomodasi sekaligus membaaur pustaka teks, kajian empiris, dan pemanfaatan teknologi informasi kekinian	3.15	Baik
7	Ketersediaan model/media/perangkat pembelajaran yang variatif	3.15	Baik
8	Kesesuaian tugas yang diberikan dengan materi yang telah disampaikan	3.21	Baik
9	Ketersediaan ruang pembelajaran virtual/simulasi ( <i>e-learning</i> )	3.15	Baik
10	Ketersediaan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan	3.19	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.18</b>	<b>Baik</b>
<b>C</b>	<b>Aksesibilitas Sistem Informasi</b>		
1	Keterjangkauan sistem informasi konsultasi pembelajaran	3.13	Baik
2	Keterjangkauan sistem informasi terhadap kepentingan tugas	3.21	Baik
3	Keterjangkauan sistem informasi bahan ajar pembelajaran	3.17	Baik
4	Keterjangkauan sistem informasi evaluasi hasil belajar	3.17	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.17</b>	<b>Baik</b>

No.	Unsur Penilaian	Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Integritas dan Akuntabilitas Dosen	3,17	B	Baik
2	Sistem Pembelajaran Kelas	3,18	B	Baik
3	Aksesibilitas Sistem Informasi	3,17	B	Baik
	Rata-Rata Keseluruhan	3,17	B	Baik

e. Prodi Tadris Matematika (Jumlah Responden: 44)

NO	Aspek Penilaian	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
<b>A</b>	<b>Integritas dan Akuntabilitas Dosen</b>		
1	Ketepatan waktu pembelajaran	3.16	Baik
2	Keramahan pelayanan pembelajaran	3.25	Baik
3	Penggunaan teknologi kekinian ( <i>up to date</i> ) di dalam kelas	3.14	Baik
4	Penguasaan materi bidang keahlian	3.30	Sangat Baik
5	Penegakan kedisiplinan kelas	3.11	Baik
6	Penyampaian gagasan materi	3.25	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.20</b>	<b>Baik</b>
<b>B</b>	<b>Sistem Pembelajaran Kelas</b>		
1	Ketersediaan perencanaan pembelajaran dan kontrak pembelajaran (RPS/Silabus/Kontrak Kuliah)	3.39	Sangat Baik
2	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian yang sesuai bidang keilmuan	3.23	Baik
3	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis riset	3.18	Baik
4	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis pengabdian masyarakat	3.20	Baik
5	Pembelajaran yang mengakomodasi	3.25	Baik
6	Ketersediaan upaya/media/piranti yang mengakomodasi sekaligus membaaur pustaka teks, kajian empiris, dan pemanfaatan teknologi informasi kekinian	3.18	Baik
7	Ketersediaan model/media/perangkat pembelajaran yang variatif	3.14	Baik
8	Kesesuaian tugas yang diberikan dengan materi yang telah disampaikan	3.25	Baik
9	Ketersediaan ruang pembelajaran virtual/simulasi ( <i>e-learning</i> )	3.34	Sangat Baik
10	Ketersediaan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan	3.27	Sangat Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.24</b>	<b>Baik</b>
<b>C</b>	<b>Aksesibilitas Sistem Informasi</b>		
1	Keterjangkauan sistem informasi konsultasi pembelajaran	3.20	Baik
2	Keterjangkauan sistem informasi terhadap kepentingan tugas	3.20	Baik
3	Keterjangkauan sistem informasi bahan ajar pembelajaran	3.18	Baik
4	Keterjangkauan sistem informasi evaluasi hasil belajar	3.23	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.20</b>	<b>Baik</b>

No.	Unsur Penilaian	Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Integritas dan Akuntabilitas Dosen	3,20	B	Baik
2	Sistem Pembelajaran Kelas	3,24	B	Baik
3	Aksesibilitas Sistem Informasi	3,20	B	Baik
	Rata-Rata Keseluruhan	3,21	B	Baik

f. Prodi Tadris Bahasa Inggris (Jumlah responden: 27)

NO	Aspek Penilaian	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
<b>A</b>	<b>Integritas dan Akuntabilitas Dosen</b>		
1	Ketepatan waktu pembelajaran	2.92	Baik
2	Keramahan pelayanan pembelajaran	3.04	Baik
3	Penggunaan teknologi kekinian ( <i>up to date</i> ) di dalam kelas	2.69	Baik
4	Penguasaan materi bidang keahlian	3.19	Baik
5	Penegakan kedisiplinan kelas	3.04	Baik
6	Penyampaian gagasan materi	3.19	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.01</b>	<b>Baik</b>
<b>B</b>	<b>Sistem Pembelajaran Kelas</b>		
1	Ketersediaan perencanaan pembelajaran dan kontrak pembelajaran (RPS/Silabus/Kontrak Kuliah)	3.12	Baik
2	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian yang sesuai bidang keilmuan	3.08	Baik
3	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis riset	2.88	Baik
4	Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis pengabdian masyarakat	3.08	Baik
5	Pembelajaran yang mengakomodasi	3.08	Baik
6	Ketersediaan upaya/media/piranti yang mengakomodasi sekaligus membaaur pustaka teks, kajian empiris, dan pemanfaatan teknologi informasi kekinian	2.81	Baik
7	Ketersediaan model/media/perangkat pembelajaran yang variatif	2.85	Baik
8	Kesesuaian tugas yang diberikan dengan materi yang telah disampaikan	3.15	Baik
9	Ketersediaan ruang pembelajaran virtual/simulasi ( <i>e-learning</i> )	3.08	Baik
10	Ketersediaan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keilmuan	3.19	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.03</b>	<b>Baik</b>
<b>C</b>	<b>Aksesibilitas Sistem Informasi</b>		
1	Keterjangkauan sistem informasi konsultasi pembelajaran	3.04	Baik
2	Keterjangkauan sistem informasi terhadap kepentingan tugas	3.00	Baik
3	Keterjangkauan sistem informasi bahan ajar pembelajaran	3.15	Baik
4	Keterjangkauan sistem informasi evaluasi hasil belajar	3.19	Baik
<b>Nilai Rata-Rata Per Item</b>		<b>3.10</b>	<b>Baik</b>

No.	Unsur Penilaian	Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Integritas dan Akuntabilitas Dosen	3,01	B	Baik
2	Sistem Pembelajaran Kelas	3,03	B	Baik
3	Aksesibilitas Sistem Informasi	3,10	B	Baik
	Rata-Rata Keseluruhan	3,04	B	Baik

Berdasarkan data di atas ketiga unsur penilaian sudah masuk dalam kategori baik, namun ada beberapa poin yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Masih minimnya jumlah responden di masing-masing program studi, teruta TBI yang hanya sebanyak 27 mahasiswa saja dari 3 angkatan.
- b. Hasil survey juga masih ada beberapa poin yang skornya di bawah 3 (khususnya pada prodi TBI) yakni pada aspek ketepatan waktu pembelajaran, Penggunaan teknologi kekinian (*up to date*) di dalam kelas (di PAI juga), Ketersediaan bahan ajar/bahan kajian berbasis riset, Ketersediaan upaya/media/piranti yang mengakomodasi sekaligus membaaur pustaka teks, kajian empiris, dan pemanfaatan teknologi informasi kekinian, serta ketersediaan model/media/perangkat pembelajaran yang variatif.



## E. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi semester genap TA 2021/2022, dapat disimpulkan bahwa:

### 1. RPS dan Soal

Masih terdapat dosen yang tidak mengumpulkan RPS dan soal. Khususnya pada prodi PIAUD yang hanya 50% dosen dan PAI yang hanya 59% dosen yang mengumpulkan RPSnya. Begitu pula dengan soal ujian yang di beberapa prodi masih minim. Selain ketersediaan, perlu pula diperhatikan kualitas dan keseragaman format dari RPS dan alat evaluasi perkuliahan.

### 2. Kehadiran Dosen

Masih terdapat dosen-dosen di 3 prodi yakni PAI, PGMI dan TM yang pertemuan perkuliahannya belum mencapai 16 kali.

### 3. Nilai

Masih terdapat 5 mata kuliah di prodi PAI, 4 matakuliah di prodi PBA, dan 1 matakuliah di prodi PGMI yang belum menginput nilai di SIAKAD per tanggal 31 Januari 2023.

### 4. Kepuasan Mahasiswa

Indeks kepuasan mahasiswa di seluruh prodi di FTIK IAIN Pontianak masuk dalam kategori **Baik** di keseluruhan aspek penilaian mulai dari integritas dosen, system pembelajaran di kelas dan aksesibilitas system informasi.

## F. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal diatas, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik:

### 1. RPS dan Soal

- a. Melihat rendahnya persentase dosen yang mengumpulkan RPS dan Soal ujian perlu disiasati dengan cermat. Misal dengan mewajibkan seluruh dosen mengumpulkan RPS lengkap dengan instrumen evaluasi di awal perkuliahan (maksimal 2minggu setelah perkuliahan dimulai).
- b. Mendesak agar segera disahkan konsorsium rumpun ilmu dosen untuk meningkatkan kualitas RPS yang dikembangkan oleh dosen.
- c. Dalam rangka penyamaan persepsi dan peningkatan kualitas RPS serta instrument evaluasi yang dikembangkan, kami merekomendasikan untuk diadakan workshop pengembangan RPS dan instrument evaluasi bagi seluruh dosen FTIK.

## 2. Kehadiran Dosen

- a. Diharapkan dosen-dosen yang belum menyelesaikan pengisian kehadiran secara administrative, agar segera menyelesaikan tanggungjawabnya sebelum perkuliahan semester baru dimulai.
- b. Perlu dilakukan pemantauan berkala mengenai kehadiran dosen, minimal di minggu ke 7 dan 14. Sehingga dosen-dosen yang jumlah pertemuannya masih kurang dapat memaksimalkan jumlah pertemuannya.

## 3. Nilai

Diharapkan Bapak/Ibu Dosen untuk dapat mengunggah nilai mata kuliah tersebut sebelum dimulainya semester baru.

## 4. Kepuasan Mahasiswa

- a. Pada aspek integritas dan akuntabilitas mahasiswa, upaya peningkatan dapat dilakukan melalui kegiatan yang memfasilitasi dosen dan mahasiswa seperti workshop dan pelatihan dalam penggunaan teknologi terbaru dalam pembelajaran di kelas.
- b. Pada aspek sistem pembelajaran di kelas, diharapkan dosen-dosen lebih membudayakan integrasi penelitian dan pengabdian dalam pembelajaran.
- c. Pada aspek aksesibilitas sistem informasi, diharapkan pemangku kebijakan dalam hal ini mengakomodir sarana dan prasarana terkhusus pada sistem informasi untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien.



**PEMBELAJARAN**  
SEMESTER GANJIL 2022/2023

**VISI DAN MISI**  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAIN PONTIANAK

**VISI**

“Ulung, Terbuka dan  
Berwibawa dalam  
Menjamin Mutu  
IAIN Pontianak”

**MISI**

Menyelenggarakan Sistem  
Penjaminan Mutu Secara  
Berencana dan Berkelanjutan yang  
Menjamin Terwujudnya Visi IAIN  
Pontianak